GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP KHIYAR MUAMALAH)

Skripsi

Diajukan Oleh :

HARIS SARJA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121 209 404

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M

GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Haris Sarja
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121209404

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Khairani M.Ag	**Rispalman SH., MH**
NIP. 19731224 200003 2 001	NIP. 1987082501403 1 002

GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal : Rabu /26 Juli 2017 M
2 Dzul-Qa'idah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Khairani, M.Ag	Rispalman, SH., MH
NIP. 9731224 2000032001	NIP.198708252014031002
Penguji I,	Penguji II,
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA	Mumtazinur, S.IP., MA
NIP. 197307092002121002	NIP.198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Haris Sarja
NIM : 121209404
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017
Yang Menyatakan

(Haris Sarja)

ABSTRAK

Nama	: Haris Sarja
NIM	: 121209404
Fakultas/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Garansi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah)
Tanggal *Munaqasyah*	: 26 Juli 2017
Tebal Skripsi	: 70 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II	: Rispalman, SH., MH
Kata Kunci	: *Garansi, Khiyar dan Perlindungan Konsumen*

Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan. Namun, ketentuan garansi atau ganti rugi dalam pasal 7 huruf (g) berlaku apabila adanya kesepakatan atau berdasarkan isi perjanjian awal transaksi jual beli. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penjual terhadap konsumen serta untuk mengetahui mekanisme pengenaan garansi dan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dalam Prinsip-Prinsip *Khiyar* Muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, menggunakan jenis penelitian *normative*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi pustaka dan mengambil data-data dari buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian, hasil menunjukkan bahwa garansi dalam undang-undang merupakan bagian dari kewajiban yang dibebani kepada penjual bahwa harus menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli. Namun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa ketentuan jaminan garansi bisa berubah-ubah berdasarkan kesepakatan dari pihak yang terlibat transaksi jual beli. Sedangkan pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah jaminan sudah melekat pada setiap barang yang diperjualbelikan, ada 3 (tiga) prinsip dalam *khiyar* muamalah, yaitu setiap barang yang diperjualbelikan memiliki hak *khiyar* (jaminan), rusak barang yang ditimbukan oleh barang itu sendiri maka boleh dikembalikan atau ganti rugi terhadap penjual dan hak *khiyar* boleh di wariskan kepada ahli waris apabila shahibul *khiyar* telah meninggal dunia (wafat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *khiyar* muamalah cakupannya lebih luas dan fleksibel dalam bertransaksi muamalah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP KHIYAR MUAMALAH)".** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH., MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus , ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag beserta seluruh stafnya. Kepada Bapak Rahmat Efendi Amin Siregar, S.Ag., MH, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya Skripsi ini. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda tercinta, bapak Jailani (alm) dan ibunda tercinta, ibu Nurbaini yang telah menjadi orang tua terhebat yang telah membesarkan mendidik serta senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kasih sayang, semangat, nasihat serta dukungan baik berbentuk moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan. Kepada abang-abang dan kakak-kakak tersayang (kak Nirma SPdi, kak Ernita, abang Rudi Akbar Pasaribu S.kom, abang Darmi), keponakan Tercinta (Muhammad At-Tamimi, Dhavin Azhkar, Alya Alaysa Az-Zahra dan Tiara Yumna Ramadhanti) serta Kepada Saudari Ukhti Nilhamni yang selalu memberikan motivasi, dukungan tiada henti-hentinya yang penuh arti dan makna dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menyemangati dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan USC, (Rahmad Rizky Fahrozi sebagai ketua unit 7 (Tujuh), Wan, Aulia, Irfandi, Yus, Ukha, Rifai, Tariq, Toni, fadian, Ashraf, Azmi, Fauzi, Ikram, Dewi Suryani Sentosa, Ahsa, Dian, Novel, Aie, Novi dan lain-lain yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Terima kasih kepada sahabat-sahabat KPM Reguler I tahun 2017 di Gampong Suaq Hulu, Zulfadli, Fauzal, Kharisma, Hendra, Nila, Ainul, Murti, Putri, Khatijah, Hayat dan Seluruh masyarakat Gampong Suaq Hulu, Aceh Selatan. terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab dan kasih sayang dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyususnan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang lain membacanya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa

yang akan datang, akhirnya penulis menyerahakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat baasan yang berlipat ganda di dunia maupun dunia maupun diakhirat dari sisi Allah SWT. Amin

Banda Aceh, 17 Juni 2017

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا◌َ	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
ي◌ُ	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah..... 8
1.5 Kajian Pustaka..... 9
1.6 Metode Penelitian..... 11
1.7 Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA: LANDASAN TEORI GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG DAN FIQH MUAMALAH
2.1 Pengertian Garansi dalam Teori dan Hukum Islam 15
2.2 Jenis-Jenis Garansi dan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah 15
2.2.1 Jenis-Jenis Garansi 16
2.2.2 Jenis-Jenis Khiyar dan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah 17
2.3 Landasan Hukum Garansi 25
2.3.1 Landasan Garansi dalam Undang-Undang 25
2.3.2 landasan Garansi dalam Fiqh Muamalah 29
2.4 Ruang lingkup Jaminan Garansi 34
2.4.1 Menurut Undang-Undang 34
2.4.2 Menurut Fiqh Muamalah 40
2.5 Jaminan Garansi dan Kaitannya dengan Manajemen Resiko..... 42
2.6 Pemberlakuan Garansi Barang Pada Konsumen dalam Jual Beli 46

BAB TIGA: GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG MENURUT KHIYAR MUAMALAH
3.1 Ketentuan Garansi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... 49
3.2 Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 58

3.3 Khiyar dan Peranannya dalam Upaya Pemberian Perlindungan Konsumen 64

BAB EMPAT:PENUTUP
4.1 Kesimpulan 68
4.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup, sehingga membutuhkan beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan melainkan dengan salah satu cara jual beli. Jual beli (*bai'*) secara etimologi berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna "membeli" (*syira'*) dan lawannya "menjual" (*bai'*).[1] Dalam melakukan transaksi jual beli sangat diperlukan adanya garansi (jaminan perlindungan) baik berdasarkan hukum undang-undang yang melegalkan jaminan tersebut maupun pengakuan dari pemerintah, sehingga tercapai keseimbangan pasar baik konsumen sebagai pemakai produk maupun penjual sebagai bagian dari pelaku usaha.

Istilah garansi sering digunakan dalam transaksi jual beli barang-barang elektronik dan kelistrikan, biasanya garansi berupa jaminan kepada konsumen atau pihak pembeli dalam waktu tertentu dan selama waktu tersebut kerusakan barang yang telah dibeli akan diperbaiki oleh pihak penjual.[2] Kondisi yang demikian, sering terjadi dalam praktik jual beli dipasar, biasanya garansi yang ditawarkan dengan tenggang waktu dalam bentuk jaminan buku garansi atau

---

[1]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam syafi'i*, (Jakarta : Niaga Swadaya, 2010), hlm. 617.

[2]Suhrawadi dan Farid Wadji, *Fiqh Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 150.

selembaran kertas yang berisi tentang syarat dan ketentuan jaminan garansi oleh pihak penjual terhadap pembeli, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Hal yang demikian mempunyai manfaat bagi pembeli (konsumen) maupun penjual (produsen) dalam memilih dan membeli sebuah produk barang, sehingga kebutuhan konsumen akan barang yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk barang yang ditawarkan oleh pihak penjual, disebabkan adanya jaminan garansi yang diberikan oleh penjual barang/pelaku usaha.

Pengertian garansi ini juga bisa dilihat dari gambaran umum sebagai berikut: Seseorang membeli sebuah laptop disebuah toko, pembeli diberi buku garansi dari toko tersebut. Dalam surat garansi itu juga disebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlaku garansi, misalnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal transaksi pembelian laptop, apabila terjadi kerusakan pada laptop yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli, melainkan karena akibat yang ditimbulkan oleh laptop itu sendiri, maka pembeli dapat meminta kepada toko tersebut untuk melakukan atau mengusahakan perbaikan tanpa pembeli membayar uang perbaikan.

Dalam pasal 7 (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa, pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan, (f) disebutkan bahwa pelaku usaha memberikan konpensasi, ganti rugi dan

penggantian atas kerugian, pemakaian, pemanfaatan barang yang diperdagangkan.[3]

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, ada beberapa ketentuan-kertentuan utama dalam penerapan sistem garansi yaitu: Pertama, garansi bukan merupakan kewajiban akan tetapi sebuah pilihan yang ditawarkan oleh pihak penjual barang. Kedua, garansi tidak memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengembalikan barang yang telah dibeli atau membatalkan perjanjian, walaupun terdapat kerusakan pada barang tersebut, garansi hanya memberi hak kepada pihak pembeli untuk mereparasi kerusakan pada barang yang dibeli. Ketiga, dalam garansi pihak penjual harus diberitahu tentang kerusakan barang selama periode persetujuan tersebut.[4]

Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 masih digunakan dalam praktik jual beli, namun sebagaimana diketahui ketentuan ini memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam mengatasi dan melindungi hak-hak konsumen. Garansi berlaku apabila adanya perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan pihak penjual, meskipun dalam kemasan atau kotak barang/ produk yang dijual tersedia adanya buku garansi, namun hal demikian sering dibiarkan begitu saja oleh pihak penjual, dimana suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Garansi biasanya banyak ditemukan pada barang-barang elektronik dan kelistrikan serta *spare part* mobil atau sepeda motor, padahal

---

[3] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1235.

[4] Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2009), hlm. 32.

seharusnya bentuk tanggungan jaminan pada kebutuhan-kebutuhan lain para konsumen yang lebih luas dan utama terhadap kesehatan dan kanyamanan diantaranya garansi pada produk-produk makanan, obat-obatan, kosmetik, buku dan lain-lain sebagainya.

Pada kompilasi hukum ekonomi syariah juga menjelaskan tentang adanya jaminan atau tanggungan dalam bertransaksi muamalah, menjamin dan melindungi hak-hak pembeli atau konsumen. Jaminan tidak hanya dari implikasi penjualan barang yang rusak sebelum perjanjian transaksi akad disepakati, melainkan juga menjamin pembeli dengan perlindungan yang sama setelah perjanjian transaksi disepakati.[5]

Imam Malik mengatakan, "Barang siapa menjual tanpa adanya kesepakatan pertanggungjawaban, maka dia tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ada pada barang yang telah dia jual, kecuali dia mengetahui atau menyembunyikan kerusakan tersebut. Apabila dia mengetahui adanya kesalahan dan menutupinya, penetapan bahwa dia bebas dari tanggungjawab, tidak dapat membebaskannya".[6]

Pada dasarnya, kaidah fiqh setiap transaksi muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, artinya tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan bebas dari *maysir*, *gharar* dan *riba* termasuk membatalkan perjanjian sebagai tindak lanjut dari jaminan jual beli. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menawarkan alternatif pilihan bagi pihak penjual atau pembeli

---

[5]*Ibid.*, hlm. 40.
[6]*Ibid.*,

melanjutkan akad atau membatalkan akad transkasi yang lebih dikenal disebut dengan (*khiyar*).

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* tersebut terbagi atas 3 (tiga) macam, diantaranya: *Pertama, khiyar* majlis yaitu pilihan bagi pihak penjual atau pembeli melanjutkan akad atau membatalkannya, sebelum mereka berpisah atau berpindah dari tempatnya artinya *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. *Kedua, khiyar* ‘aib yaitu pilihan meneruskan akad atau membatalkannya setelah ditemukannya kecacatan barang atau kecurangan dalam transaksi tersebut. *Ketiga, khiyar* syarat yaitu pilihan yang ditawarkan penjual atau pembeli yang diberikan batasan waktu pada barang yang dijual belikan.[7]

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi tiga hari, bila *khiyar* syarat melebihi dari tiga hari, jual beli hukumnya batal, sesuai dengan hadits Ibnu Umar RA. Dia berkata, “Aku mendengar seorang pria kaum anshar mengadu kepada rasulullah bahwa dia tertipu mengalami (kerugian) dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘Bila kamu telah yakin mengadakan jual beli’, katakanlah, Tidak ada ‘*khilabah*’ Kamu berhak mengajukan *khiyar* setiap kali melakukan pembelian barang selama tiga hari”. *Khilabah* artinya mengalami kerugian atau terperdaya.[8]

---

[7]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm, 105-106.

[8]Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam syafi’i…*, hlm. 680.

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi

"Jual beli itu berdasarkan kerelaan". (HR.Ibnu Majah).[9]

Selanjuntnya batasan syarat-syarat *khiyar* aib yang memperbolehkan pengembalian barang yaitu:

1. Aib/cacat sudah sejak barang berada pada penjual, baik bersamaan dengan akad atau sebelum barang diserahkan.
2. Pada umumnya, jenis barang tersebut tidak terdapat cacat karena semua barang yang dijual biasanya dalam kondisi utuh dan baik.
3. Barang belum dimanfaatkan dan pembeli segera memberitahukan cacat yang baru terlihat kepada penjual agar penjual menentukan pilihan antara mengambil barang atau membiarkannya menambahkan uang kompensasi sebagai ganti kekurangan.[10]

Meskipun adanya kesamaan antara garansi dengan *khiyar* dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu dalam bentuk jaminan tanggungan, tetapi penulis juga menemukan perbedaan dari segi objek yang dilindungi misalnya, garansi berlaku pada barang jika ada kesepakatan awal, bahwa penjual/pelaku usaha menawarkan garansi (jaminan) dan bersedia mereparasi barang jika terjadi kerusakan disebabkan oleh barang itu sendiri, namun pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli, sehingga garansi dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut dipahami sebagai *ekstra service* dan tidak menjadi kewajiban. Tetapi, pada *khiyar* dalam prinsip-prinsip muamalah baik *khiyar* majlis, *khiyar* syarat dan *khiyar* 'aib, kedudukan penjual masih boleh

---

[9]*Ibid.*, hlm. 691.
[10]*Ibid.*, hlm. 684.

membatalkan atau melanjutkan akad jika ditemukannya kerusakan atau cacat pada objek/barang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti secara lebih jelas dan signifikan bagaimanakah ketentuan garansi dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta bagaimanakah garansi dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menurut prinsip-prinsip *khiyar* muamalah, berjudul "Garansi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tinjauan Prinsip-Prinsip *Khiyar* Muamalah".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan garansi dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah garansi dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditinjau menurut prinsip-prinsip *khiyar* muamalah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini memuat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui garansi dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Untuk mengetahui garansi dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menurut prinsip-prinsip *khiyar* muamalah.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa kata kunci, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dimaksud. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tinjauan yaitu penyelidikan/ pandangan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

1.4.2. Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingunan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.[11]

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prinsip-Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.[12]

1.4.3. Garansi adalah tanggungan terhadap sesuatu barang atau yang memiliki nilai guna dan manfaat.[13]

---

[11]Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2011), hlm. 20.

[12]Nur Kholit Kazim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), hlm. 258.

1.4.4. konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/ atau pebisnis.[14]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah seseorang yang memerlukan suatu barang dengan cara membeli dan bermaksud untuk menggunakan atau menghabiskannya[15].

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik "Garansi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah)" belum pernah dilakukan, dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya skripsi *"Garansi Purna Jual Beli Komputer Pada CV. Simbadda.com Menurut Konsep Khiyar 'Aib Dalam Fiqh Muamalah"*. Yang disusun oleh Iswan Fajri Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry lulusan tahun 2006. Dalam penelitian ini dijelaskan Penjual menjamin barang yang dijual dari kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pembeli. Jika terjadi

---

[13]*Ibid.*,

[14]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 16.

[15]Nur Kholit Kazim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang), 2003, hlm. 197.

kerusakan maka penjual akan memperbaikinya tanpa memungut biaya dari pembeli.

Selanjutnya Maria Zulfa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, lulusan tahun 2009 meneliti tentang *"Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)"*. Dalam Skripsi ini Maria Zulfa mengangkat permasalahan tentang batasan garansi mesin diberikan selama 3 (tiga) tahun, dan layanan *service* berdasarkan jadwal dan jarak tempuh yang telah ditetapkan.[16]

Kemudian terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Sadri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, lulusan Tahun 2007 meneliti tentang *"Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam" (Studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak *khiyar* pada jual beli telepon seluler jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya.[17]

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Maryadi lulusan tahun 2008, mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah di Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual*

---

[16]Maria Zulfa, *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya),* (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2012).

[17]Rahmad sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat),* (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN AR-Raniry, 2002).

Beli Hardware Komputer (Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan)".[18] Hasil penelitian ini membahas tentang pelaksanaan transaksi garansi dalam kartu garansi tercantum beberapa ketentuan dibuat secara sepihak oleh penjual, sehingga pembeli harus menerima ketentuan jika hendak bertransaksi.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metode analisis yang digunakan penulis adalah " *deskriptif analisis* " yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian *normative* yaitu mengkaji Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dilihat dari prinsip-prinsip *khiyar*, yakni bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam bantuan material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.[19]

Kegiatan dalam penelitian ini adalah menjelaskan, menggambarkan serta menganalisa tinjauan prinsip-prinsip *khiyar* dalam bermumalah terhadap garansi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perbuatan yang dilarang bagi

---

[18] Maryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli hardware Komputer (Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan),* diakses 2 April 2016.

[19]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

pelaku usaha (penjual) dalam memperdagangkan barang rusak atau cacat terhadap perlindungan konsumen.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dilakukan penelaahan baik yang berasal dari data primer maupun dari data sekunder dan mengambil data-data dari buku-buku, majalah-majalah, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Melalui penelitian dan kajian teoritis dalam karya tulis ini dimaksudkan untuk mencari jejak pertemuan ketiga konsep teoritis yang dimaksud, baik secara historis atau sosiologis sebagai pendekatan tematik atas persoalan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6.3. Sumber Data

Penelitian pengumpulan dari data primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi di berbagai perpustakaan yang berkaitan dengan data yang dipermasalahan yang diteliti mengenai prinsip-prinsip *khiyar* muamalah dan garansi. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel tentang perlindungan konsumen dari segi garansi maupun prinsip-prinsip *khiyar* muamalah dalam transaksi jual beli serta situs-situs *website* yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teorits.

Sedangkan pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa. Untuk menerjemahkan ayat Al-Quran, yang terdapat dalam skripsi ini, penulis menggunakan Al-Quran dan terjemahannya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelaahan bagi pembaca mengenai isi skripsi ini, maka penulis telah membagi kedalam empat bab, dan pada masing-masing bab itu ada penguraiannya tersendiri, dan begitu antara satu bab dengan bab yang lain akan saling hubung menghubung. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis mengenai gambaran umum menguraikan tentang pengertian garansi dalam teori dan hukum Islam, jenis-jenis garansi dan prinsip-prinsip *khiyar* muamalah, landasan hukum garansi dalam undang-undang dan dalam fiqh muamalah, ruang lingkup jaminan garansi menurut undang-undang dan fiqh muamalah, jaminan garansi dan kaitannya dengan manajemen resiko, pemberlakuan garansi barang pada konsumen dalam jual beli.

Bab Tiga pada bab ini penulis membahas garansi dalam undang-undang menurut *khiyar* muamalah meliputi ketentuan garansi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan prinsip-prinsip *khiyar*

muamalah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Empat, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB DUA
LANDASAN TEORI GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG DAN FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Garansi dalam Teori dan Hukum Islam

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, pihak produsen (penjual) berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya (pembeli). Pada masa sekarang sering kita mendengar istilah garansi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata garansi berarti tanggungan. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dimana penjual atau pelaku usaha memberikan jaminan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.[1]

Garansi adalah suatu bentuk layanan transaksi konsumen *(post-consumer transaction)* yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas *(express warranty)* maupun secara tersirat *(implied warranty).*[2] Garansi merupakan keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk bebas dari kesalahan dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.[3]

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah dhaman. ضمان dalam bahasa Arab memiliki pengertian meyakinkan, jaminan, memastikan, menjamin yang didasari dari bahasa Arab ضمان العقد yang artinya mengagunkan dan kata ضمانات yang bermakna jaminan, surat berharga. Dhaman juga dapat bermakna

[1]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm. 228.
[2]*Ibid.*, hlm. 231.
[3]Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogar: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 103.

jaminan atau tampon. Menurut Ibnu Arabi kata al-dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan) memiliki pengertian dan makna yang sama. Sedangkan menurut Imam Mawardi bahwa dhaman dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masaalah diat, serta jaminan terhadap beberapa perserikatan, seperti jual beli yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.[4]

Menurut pandangan ahli hukum Islam garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui atau diberitahu garansi, jaminan garansi ini mempunyai jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun).[5] Garansi ini sangat bermanfaat bagi konsumen, sebab selain menjamin kualitas suatu produk, garansi juga juga dapat digunakan oleh konsumen untuk tuntutan kerugian yang diderita akibat kerusakan atau kesalahan dalam suatu produk.

2.2. Jenis-Jenis Garansi dan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah

2.2.1. Jenis-Jenis Garansi

Pada masa sekarang garansi juga termasuk salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu poduk barang maupun jasa berupa jaminan yang diberikan secara tertulis oleh pabrik atau *supplier* atas produk-produk yang dijual terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul dalam jangka waktu tertentu. Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak

---

[4]Afdawaisa, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, (Jurnal Al- Mawarid, Edisi XVIII, 2008).

[5]Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43.

ada disebutkan atau menjelaskan tentang pembagian garansi. Namun, garansi yang sering diterapkan (diaplikasikan) terbagi atas 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Garansi pabrik/resmi

Garansi pabrik atau resmi adalah produk yang didistribusikan oleh perusahaan pemegang hak distribusi, baik ekslusif atau pun tidak untuk jenis produk bersangkutan yang dinyatakan secara tegas dan tertulis.[6]

2. Garansi toko/distributor

Garansi toko atau distributor adalah produk yang dibeli, didistribusikan dengan *after-sales-service* oleh sebuah perusahaan secara independen, tanpa terikat pada standar *principal*. Garansi toko biasanya diberikan untuk produk yang memang tidak mungkin mendapat jaminan dari pabrik atau agen distributor resmi, Serta disampaikan secara lisan. Garansi yang ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari.[7]

2.2.2. Jenis-Jenis Khiyar dan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah

Kata *Khiyar* dalam bahasa arab, berarti pilihan. *Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi (muamalah), sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.[8]

Hak *khiyar* ditetapkan hukum muamalah bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi muamalah yang

---

[6]Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 229.
[7]*Ibid*, hlm. 229.
[8]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 78.

mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Menurut para ulama dan ahli hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyar* syarat dan *khiyar ta'yin* dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib, khiyar ru'yah* dan *khiyar majelis* yaitu:

1) *Khiyar* syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama satu minggu".[9]

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar* syarat ini dibenarkan dalam suatu kontrak dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi serta masa waktu *khiyar* itu harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. *Khiyar* syarat hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan jaminan utang. Sedangkan, transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*wakalah*) dan wasiat tidak diperbolehkan atau tidak berlaku.[10]

Dalam *khiyar* syarat prinsip utamanya menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah masa waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai. Jadi, dalam *khiyar* syarat masalah

---

[9] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

[10] *Ibid.,*

tenggang waktu merupakan hal yang sangat penting dan tenggang waktu ini sangat tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Tenggang waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap objek kontrak.[11] Misalnya pada buah-buahan *khiyar* yang diperlukan waktu yang singkat, karena kalau lama akan terancam busuk sedangkan pada objek lain seperti tanah atau rumah diperlukan waktu yang lebih lama sesuai dengan waktu yang pantas diperjanjikan.

Menurut Gemala Dewi, *Khiyar* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut:

a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya
b) Berakhir batas waktu *khiyar*
c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan ini terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhir *khiyar*. Namun, apabila kerusakan ini terjadi dalam penguasaan pembeli. Maka, berakhirlah *khiyar* namun tidak membatalkan akad
d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli
e) Wafatnya *shahibul khiyar*.

Pada prinsipnya kontrak tidak boleh dibatalkan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang melakukan kontrak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.[12] Jadi, dalam kontrak *khiyar* syarat tidak dibenarkan pemutusan

---

[11]*Ibid*., hlm. 100.
[12]*Ibid.*,

perjanjian tanpa diberitahukan terdahulu antara satu sama lain. Sehingga, tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2) Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak, berlaku bahwa apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli.[13] Misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitasnya barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tersebut tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

Menurut Ali Haidar, *khiyar ta'yin* dalam suatu kontrak dan untuk pelaksanaannya diperlukan 3 (tiga) prinsip-prinsip, yaitu: Pertama, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas. Kedua, barang itu berbeda harganya. Ketiga, tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* ini harus ditentukan. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, juga menetapkan 3 (tiga) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* yaitu: Pertama, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja. Kedua, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti. Ketiga, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.[14]

---

[13]*Ibid.*, hlm. 101.
[14]*Ibid.*,

Terkait tentang *khiyar ta'yin* terdapat ketentuan bahwa setiap isi kontrak perjanjian dijelas mengenai barang-barang yang dipilih, harga, serta batasan *khiyar ta'yin* tersebut harus disebutkan dalam kontrak perjanjian. Kontrak dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya.

3) Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.[15] Misalnya seseorang membeli satu kilogram kurma, tetapi sebagian dari kurma ini sudah busuk dan tidak diketahui oleh si pembeli kurma ini sebelumnya, dalam kasus ini para ahli hukum islam sepakat untuk ditetapkan *khiyar* bagi pembeli. Dasar hukumnya adalah hadits riwayat Ibnu Majah dari Uqabah Ibn Amir. Rasulullah SAW bersabda:

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلَّابَيَّنَهُ لَهُ

Artinya: *"Tidak halal bagi seseorang menjual barangnya kepada muslim lainnya, padahal barang itu terdapat cacat (aib) yang tersembunyi".*[16]

Menurut Ibn Abidin, ada 4 (empat) prinsip-prinsip berlakunya *khiyar 'aib* yaitu: Pertama, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. Kedua, pembeli

---

[15]*Ibid.*, hlm. 102.

[16]Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Iqbal dan Mukhlis (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 312.

tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung. Ketiga, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. Keempat, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.[17]

Menurut Ibn Abidin pengembalian barang yang cacat dapat terhalang oleh beberapa sebab-sebab. Namun, didasari atas 4 (empat) prinsip-prinsip yaitu: Pertama, pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang yang dibeli, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan. Kedua, hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan. Ketiga, benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar* atau barang itu telah berubah total ditangannya. Keempat, terjadi penambahan materi barang itu di tangan pemilik hak *khiyar*.[18]

Pada prinsipnya berlaku *khiyar 'aib* sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan serta cacat yang menyebabkan munculnya *khiyar* ialah seluruh unsur-unsur yang merusak objek jual beli itu, mengurangi nilai, kegunaan, kemanfaatan dan hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Ada beberapa prinsip yang dijelaskan dalam *khiyar 'aib* terhadap barang yang sudah dipakai yang ternyata baru diketahui ada cacatnya, sehingga boleh dikembalikan. Berdasarkan ketentuan hadits-hadits berikut:

---

[17]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah…, Ibid.*, hlm. 102.

[18]Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 147.

عَنْ عَائِثَةَ,,اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَضَ اَنَّ اْلخَرَاجَ بِا لضَّمَّا نٍ .،،(رواه الخمسة)

Artinya: *"Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Pernah memutuskan, bahwa hasil yang didapatkan itu (boleh dimiliki) sebab dia menanggung". (HR. Imam yang lima).*[19]

وَفِيْ رِوَايَةٍ:,,اَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَخَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًافَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ،فَقَالَ الْبَاءِيعُ:غَلَّةُعَبْدِى،فَقَالَ النَّبِيُّ ص م. اَلْغَلَّةُ بَالضَّمَانَ.،،(رواه ابودوابن ماجه)

Artinya: *"Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki membeli hamba lalu ia dimanfaatkannya, kemudian laki-laki itu menemukan cacat padanya, lalu ia mengembalikan kepada penjual karena cacat itu, kemudian penjual itu bertanya: bagaimana dengan hambaku yang telah dimanfaatkannya itu ?Nabi SAW, bersabda: "Hasil itu (boleh dimiliki), sebab adanya tanggungan". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).*[20]

Penjelasan: Syarih berkata: bahwa *ba'* pada kata "*bidldlaman"* itu, mempunyai arti sebab, jadi apabila ada orang membeli tanah kemudian digarap atau hewan lalu dinaiki atau hamba kemudian dipekerjakan atau kendaraan lalu dimanfaatkan/ dinaiki. kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan ia juga berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan (resiko) yang menjadi bebannya.[21]

4) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ru'yah* adalah hadits riwayat al-Daruqutni dari Abu Hurairah RA.

---

[19]Qadir Hassan, *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 1757.

[20]*Ibid.*,

[21]*Ibid.*, hlm. 1758.

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”.[22]

Akad seperti ini pada terjadi karena objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsung kontrak atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Kontrak berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Menurut al-Sarakhsi, bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa prinsip-prinsip berlakunya *khiyar ru’yah* yaitu: Pertama, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika kontrak berlangsung. Kedua, objek kontrak itu berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan. Ketiga, kontrak itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga prinsip ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama maka *khiyar ru’yah* tidak berlaku.[23]

5) *Khiyar* Majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam majelis akad, belum berpisah serta hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.[24] Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدِ يْثُ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَابِالْخِيَارِ عَلَى صَا حِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّ قَا ءِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Penjual dan pembeli masing-masing mempunyai hak khiyar yaitu kesempatan berfikir selagi*

---

[22]*Ibid.*, hlm. 1718.
[23]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah…*, *Ibid.*, hlm. 104.
[24]*Ibid.*, hlm. 105.

mereka belum (berpisah badan) kecuali (memang bentuk) jual beli khiyar.[25]

Hadits ini menjelaskan bahwa jadi atau tidaklah transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh di tunda di lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-cirinya, atau sebelum waktu syaratnya habis barang tersebut sudah rusak, sehingga barang tentu boleh dikembalikan. *Khiyar* majelis pada prinsipnya hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak.

Menurut Asy-Syarbani al-Khatib, menjelaskan bahwa yang dimaksud "berpisah badan" dalam hadits tersebut adalah setelah melakukan kontrak jual beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual, lalu mereka berpisah dari majelis tersebut. Terhadap *khiyar* majelis pada prinsipnya bahwa masing-masing pihak yang melakukan kontrak berhak mempunyai *khiyar* majelis selama mereka masih dalam satu majelis kontrak, masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu karena kontraknya ketika itu dianggap masih belum mengikat.[26]

Dalam kaitan dengan *khiyar* bahwa kontrak dalam hukum Islam bersifat mengikat (lazim). Namun, hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak, hal ini penting dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tercapai kemashlahatan yang dituju dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

---

[25]Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 96.

[26]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah…, Ibid.,* hlm. 106.

2.3. Landasan Hukum Garansi

1.3.1. Landasan Garansi dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara terminologi jaminan makna lebih luas dari pada garansi. Kata jaminan muncul 14 (empat belas) kali dalam naskah batang tubuh dan penjelasan undang-undang, kata garansi muncul 6 (enam) kali. Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan secara tegas dalam Pasal 7 huruf (e), menyatakan bahwa Kewajiban pelaku usaha terhadap pemberian garansi/jaminan jual beli barang/jasa yang diperdagangkan yaitu:

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;[27]

Pasal 25, menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan; (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: (a) tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas

---

[27]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1235.

perbaikan; (b) tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.[28]

Pada pasal 26 selanjutnya menyatakan: "Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan".[29] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jaminan terhadap sebuah produk barang dan jasa adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang di istimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi tanggung menanggung dan perjanjian garansi.[30]

Salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ini berarti seseorang bebas untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan, "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".[31] Pasal 1315 ini mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikut sertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain dari pada mereka sendiri. Intinya, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Selain itu, peraturan garansi juga terdapat dalam Pasal 1491, 1504-1512.

---

[28]*Ibid*., hlm. 1240.
[29]*Ibid*.,
[30]Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24-25.
[31]Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 330.

1) Kewajiban penjual

Pasal 1491, yang berbunyi "Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian".[32]

Pasal 1504, yang berbunyi "Penjual harus mananggung barang itu terhadap cacat tersembunyi yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang".

Pasal 1505, yang berbunyi "Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli".

Pasal 1506, yang berbunyi "Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun".

Pasal 1508, yang berbunyi "Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu,maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga".[33]

Pasal 1509, yang berbunyi "Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian

---

[32]*Ibid.*, hlm. 363.
[33]*Ibid.*, hlm. 366.

dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli".

2) Hak Pembeli

Pasal 1507, yang berbunyi "Dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 1504 dan 1405, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu".[34]

Pasal 1511, yang berbunyi "Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan ditempat persetujuan pembelian dibuat".[35]

Dengan hadir dan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di harapkan agar setiap pelaku usaha (termasuk principal) menjual barang dan jasa kepada konsumen baik langsung maupun tidak langsung memberikan jaminan/garansi terhadap kualitas barang dan jasa serta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

1.3.2. Landasan Garansi dalam Fiqh Muamalah

Landasan garansi dalam fiqh muamalah tidak ada penjelasannya secara spesifik mengenai hal tersebut. Namun, menurut pandangan ahli hukum islam perjanjian garansi dapat diterima (tidak bertentangan) dengan ketentuan hukum islam. Ibnu Al Qayyim mengemukakan, garansi jaminan ini merupakan suatu

---

[34]*Ibid*.,
[35]*Ibid*., hlm. 367.

kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Menurut Chairuman dan Suhrawardi dasar hukum pembolehan garansi ini dalam perjanjian jual beli dapat di sandarkan kepada hadits Rasulullah SAW:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِدُنْيَاكُمْ

Artinya: *"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu". (HR. Muslim).*[36]

Menurut Ibnu Taimiyyah prinsip yang melandasi kontrak perjanjian dengan persyaratan adalah sifat kebolehan (*ibaha*) dan keabsahan. Setiap kontrak dengan persyaratan di larang dan batal selama ada ayat yang tegas dari Al-Quran, sunnah, *ijma'* atau *qiyas* (analogi) yang menunjukkan pelarangan dan pembatalannya.[37]

Dalam kaidah hukum fiqh muamalah memiliki sebuah konsep landasan dalam transaksi jual beli yaitu *Khiyar* (pilihan). Rasulullah SAW bersabda,

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلَّابَيَّنَهُ لَهُ

Artinya: *"Seorang muslim tidak dihalalkan menjual sesuatu barang yang di dalamnya terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskannya kepada saudaranya tersebut". (Diriwayatkan ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini hadits hasan).*[38]

Menurut Ibnu Qudamah akad itu ada 4 (empat) jenis yaitu:[39]

1) Akad tetap dan tujuannya ialah imbalan, yakni akad jual beli dan sejenisnya. Ini ada dua jenis. Pertama, yang berlaku *khiyar* majlis dan *khiyar* syarat; yakni jual beli yang tidak ada syarat serah terima di majelis, *shuluh* yang

---

[36]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm. 624.

[37]Frank Vogel dan Samuel Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktek*, (Bandung: Nusamedia, 2007). hlm. 124.

[38]Qadir Hassan, *Nailul Authar....*, hlm. 1740.

[38]*Ibid.*,

[39]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensklopedia Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 371-378.

mengandung makna jual beli, hibah dengan ada imbalan, dan *ijarah* atau sewa dalam jasa tanggungan. Contohnya seperti seseorang mengatakan, “Aku sewa kamu untuk menjahitkan pakaian ini.” Dalam hal ini berlaku *khiyar*. Adapun *ijarah* dalam bentuk barang, kalau jangka waktunya sejak akad maka berlaku *khiyar* majelis, bukan *khiyar* syarat. Kedua, jual beli yang berlaku syarat sarah terima di majelis. Contohnya seperti *sharaf*, salam dan lain sebagainya. Menurut pendapat Imam Ahmad, dalam hal ini tidak berlaku *khiyar* syarat melainkan *khiyar* majelis.

2) Akad tetap yang tujuannya bukan imbalan. Contohnya seperti akad nikah dan akad *khulu’*. Dalam hal ini tidak ada khiyar, karena tujuan *khiyar* adalah terkait dengan adanya imbalan. Demikian juga dengan waqaf dan hibah.

3) Akad lazim dari salah satu pihak saja, bukan lainnya. Contohnya seperti akad gadai. Akad gadai itu wajib bagi orang yang menggadaikan dan boleh bagi si penerima gadai. Sehingga tidak berlaku *khiyar*.

4) Akad yang boleh bagi kedua belah pihak. Contohnya seperti akad *syirkah, mudharabah, ju’alah, wakalah, wadi’ah* dan wasiat semua itu juga tidak berlaku adanya *khiyar*.

Kalangan ulam fiqh yang membolehkan *khiyar,* mereka telah sepakat bahwa *khiyar* masuk dalam semua akad tukar-menukar (jual beli), namun ada akad-akad yang bisa dimasuki *khiyar* menurut ulama fiqh. Tentang kebolehan

khiyar, mayoritas ulama menyetujinya. Bagi ulama-ulama yang membolehkan *khiyar* berdasarkan tempo batas waktunya, yaitu sebagai berikut:[40]

1) Mazhab Maliki

Menurut Imam malik pada dasarnya tidak ada batasan tertentu, akan tetapi Imam Malik menyatakan bahwa ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan, tergantung kepada jenis barangnya, jadi sifatnya relatif. Katanya, jika barang yang dijual berupa pakaian, tempo masa *khiyar*nya ialah satu sampai dua hari. Jika barang yang dijual berupa budak perempuan, masa tempo *khiyar*nya ialah lima sampai tujuh hari. Jika barang yang dijual berupa rumah, tempo *khiyar*nya ialah kurang lebih satu bulan. Secara keseluruhan, Imam Malik tidak membolehkan tempo *khiyar* yang lama.[41]

Lamanya waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan, maka lama waktunya berbeda-beda tergantung pada barang yang diperjual belikan. Kalau buah-buahan waktuk *Khiyar*nya adalah satu hari tidak boleh lebih, pakaian dan binatang waktu *khiyar*nya adalah tiga hari, tanah boleh tiga hari atau lebih, sedangkan rumah dan sejenisnya membutuhkan waktu *khiyar* hingga 1 (satu) bulan.[42]Alasannya adalah bahwa pemahaman dari kebolehan hak *khiyar* adalah sempurnanya jual beli, oleh karena itu, waktu *khiyar* ditetapkan sesuai dengan kondisi barang yang diperjualbelikan, berapa pun waktunya sah, karena kondisi barang memungkinkannya.

---

[40]Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 365.

[41]*Ibid.*, hlm. 366.

[42]Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 3536.

Sedangkan dalam hal *khiyar* syarat, para ulama kalangan mazhab Maliki tidak membolehkan *khiyar* syarat masuk ke dalam akad-akad yang bersifat boleh seperti seperti *syirkah, hiwalah*, gadai, sayembara, wasiat dan lainnya, demikian juga akad yang di dalamnya disyaratkan harus saling menerima segera dalam majlis, seperti akad tukar-menukar uang, damai, menjual makanan dengan makanan, dan mereka juga tidak membolehkan *khiyar* syarat untuk akad nikah dan *khulu'*. Hanya saja mereka berpendapat bahwa *khiyar* syarat boleh dalam akad memerdakakan hamba.[43]

2) Mazhab Hanafi

Kalangan ulama Mazhab Hanafi berpendapat, *khiyar* merupakan sah dalam akad wajib yang tidak ada *fasakh*, yaitu: jual beli, pembagian, *shulh* (damai) dari sengketa harta, sedangkan gadai tidak boleh mensyaratkan *khiyar* bagi orang yang menggadaikan, sebab orang yang menerima gadai boleh membatalkan gadai kapan saja tanpa perlu *khiyar*.[44]

Terkait *khiyar* syarat juga boleh untuk akad asuransi untuk orang yang diasuransikan atau orang yang menanggung, demikian juga akad *hiwalah*, sewa menyewa, *muzara'ah, musaqah*, serta akad *iqalah* dengan landasan bahwa akad-akad tersebut adalah bentuk jual beli.[45] Dalam wakaf dan *ibra'* (pemutihan hutang), terjadi perdebatan antara kalangan ulama mazhab Hanafi. Jika yang diwakafkan adalah masjid, maka tidak sah *khiyar* di dalamnya, jika selain mesjid sebagian mengatakan sah dan sebagian mengatkan tidak sah. Mengenai *ibra'*

---

[43] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam, (*Jakarta: Kencana,2010), hlm. 1336.

[44] *Ibid.*, hlm. 159.

[45] *Ibid.*,

(pemutihan hutang), sebagian berpendapat boleh (sah), jika dia mengatakan "saya bebaskan kamu dari hutang dengan syarat saya ada *khiyar*". Namun sebagian lainnya mengatakan tetap saja tidak boleh (tidak sah).

Selain dari yang sudah disebutkan di atas, maka tidak boleh dimasuki *khiyar* syarat menurut ulama kalangan mazhab hanafi, seperti nikah, thalak karena harta, penukaran uang, perdamaian, sumpah, nazar, hibah, dan wasiat.[46]

3) Menurut Imam Syafi'i, tempo *khiyar* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu, meskipun hanya sebentar saja dan jika kedua belah pihak mengadakan akad jual beli dengan syarat *khiyar* yang waktunya tidak ditentukan menurut Imam Syafi'i hukumnya batal. Sedangkan kata Imam Ahmad dan Ishak, jual belinya sah, dan *khiyar*nya batal. menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan, *Khiyar* dibolehkan sampai batas waktu yang disyaratkan.[47]

2.4. Ruang Lingkup Jaminan Garansi

2.4.1. Menurut Undang-Undang

Dalam menentukan pengenaan jaminan garansi, sebaiknya mempunyai konsep dasar yang matang yang dapat dijalankan secara sistematis yang harus dituangkan atau dirumuskan dalam undang-undang dan perjanjian jaminan, untuk itu ada beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab yang disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi dalam perlindungan konsumen yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

[46]*Ibid.*, hlm. 160.
[47]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim….*, hlm. 367.

Dalam ketentuan pengenaan garansi tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab bersifat subjektif, artinya suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen yaitu kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen, *negligence* dapat dijadikan dasar gugatan.[48]

Disamping faktor kesalahan dan kelalain produsen, tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan bukti-bukti lain, yaitu: *Pertama,* pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. *Kedua,* produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan. *Ketiga,* konsumen menderita kerugian. *Keempat,* kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.[49]

Dalam pembentukan dan perkembangan hukum tanggungjawab produk berdasarkan kelalaian/kesalahan, ada 4 (empat) prinsip ketentuan gugatan konsumen dengan tingkat responbilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

a. Tanggung Jawab Berdasarkan kelalaian/Kesalahan dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of*

---

[48]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 83.
[49]*Ibid.*, hlm. 84.

contract), merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan serta hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.[50]

Dalam mengajukan gugatan kepada produsen seorang konsumen dihadapakan pada dua kesulitan, yaitu: *Pertama*, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. *Kedua*, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen di akibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

Hubungan kontrak merupakan instrumen hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan dengan teori kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty theory*). Persyaratan hubungan kontrak merupakan reaksi balik (*anti these*) dari teori kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam mekanisme pasar.[51]

Dengan demikian, tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen. Karena konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntuk haknya. Namun sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen mempunyai hak untuk menggugat terbatas pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam keseharian justru keadaan seperti ini sering

---

[50]*Ibid.*, hlm. 85.
[51]*Ibid.*, hlm. 87.

terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Hal ini dipandang sangat tidak okomodatif dan resposif terhadap kepentingan konsumen, serta kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumen (pengguna atau pemakai) produk yang tidak mempunyai hubungan hukum atau kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen.

Menurut Hakim Sarbon, ada tiga pemikiran yang digambarkan sebagai alasan dari pengecualian terhadap hubungan kontrak tersebut, yaitu: *Pertama*, pengcualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen (*imminently and inherently dangerous product*). *Kedua*, Pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum. *Ketiga*, dalam hal suatu produk dapat membahayakan konsumen, kelalaian produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menderita kerugian.[52]

[52]*Ibid.*, hlm. 88.

c. Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/kesalahan Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas berdasarkan filosofis bahwa pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang berbahaya di pasar bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, akan tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen.[53] Doktrin ini kemudian diperluas bukan saja untuk kerugian pada diri manusia atau korban, tetapi juga meluas pada harta benda yang lain.

Seperti yang terjadi pada kasus *Rose v. Buffalo Air Service*, kasus ini mengenai perusahaan pembuat insektisida dan jasa penyemprotan yang bertanggung jawab atas kerugian pada hasil panen gula. Bibitnya dicemari oleh zat kimia yang mengandung racun yang salah lebel oleh perusahaan pembuatnya.[54]

a. Prinsip Praduga lalai dan Prinsip Praduga Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbalik

Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab merupakan modifikasi dari prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalaian dan kesalahan, modifikasi ini merupakan transisi menuju pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak.

Modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai

---

[53]*Ibid*.,
[54]*Ibid*.,

(*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik. Orientasi kepentingan konsumen dalam penerapan prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dirumuskan *Black's law dictionary* bahwa doktrin *res ipsa laquitor* dengan *the thing speaks for itself*, yang berarti kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi. Karena fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami konsumen merupakan hasil dari kelalaian produsen, sebaliknya konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila produsen tidak lalai. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat apakah tergugat lalai atau tidak.[55]

Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi , pada prinsip ini beban pembuktian berada pada tergugat.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.[56]

Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, memang perlu diberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim.

---

[55]*Ibid.*, hlm. 91.
[56]*Ibid.*, hlm. 92.

1.4.2. Menurut Fiqh Muamalah

Mengenai ruang lingkup garansi dalam fiqh muamalah tidak ada penjelasan secara jelas mengenai hal tersebut. Namun, ada alternatif yang berkaitan erat dengan garansi dalam fiqh muamalah yaitu *Khiyar* (pilihan). kalangan ulama-ulama dan Imam mazhab membatasi hal-hal yang berkenaan dengan *khiyar*. Seperti, Tanggungan batasan-batasan *khiyar* menurut Imam Ahmad tanggungan ada pada penjual jika ia sudah menerimanya dan jika barangnya tidak biasa ditakar atau ditimbang. Jadi, terjadi kerusakan atau penyusutan atau muncul cacat selama masa *khiyar* adalah menjadi tanggungan si penjual karena masih ada masa *khiyar*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i. Jika barangnya rusak ditangan pembeli selama masa *khiyar*, berlaku *khiyar* lagi untuk membatalkan atau meneruskan karena disebabkan kebutuhan yang mendorong *khiyar* masih berlaku sesudah barangnya rusak. Kalau batal, pembeli harus diberikan nilai.[57]

Ruang lingkup *Khiyar* (hak pilih) dalam transaksi jual beli diperbolehkan Syariat, namun ditetapakan batasan-batasan dalam masalah-masalah tertentu, berdasarkan hadits-hadits sebagai berikut:

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyar* (hak pilih) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda, "pembeli dan penjual itu dengan *khiyar* (hak pilih). Jika keduanya jujur dan mejelaskan, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan jika keduanya saling merahasiakan dan

[57]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim...*, hlm. 368.

berbohong, keberkahan jual belinya dihapus". (Diriwayatkan abu daud dan Al-Hakim. Hadits ini hadits shahih).[58]

2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyar* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyar* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَ شُرُوْطِهِمْ

Artinya: *"Kaum muslimin itu berada di atas persyaratan mereka". (HR. Abu Daud. Hadits ini hadits Shahih).*[59]

3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar, karena Rasulullah SAW bersabda kepada oarang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras, "Barang siapa yang engkau beli, maka katakan, 'tidak ada penipuan'. (Diriwayatkan al-Bukhari).[60]

4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu di kambing, maka pembeli mempunyai *khiyar* (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

---

[58]Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Terj. Tajuddin Arief dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 555.

[59]*Ibid.,* hlm 541.

[60]Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* Terj. Muhammad Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 369.

"Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia mempunyai *khiyar* (hak pilih) antara dua hal (melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha' kurma". (Muttafaq Alaih).[61]

5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih. "Barang siapa menipu kami, ia bukan termasuk golongan kami".[62]

6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya membatalkannya, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang barang dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah". (Diriwayatkan semua penulis sunan dan Al-Hakim. Al-Hakim menshahihkan hadits ini).[63]

2.5. Jaminan Garansi dan Kaitannya dengan Manajemen Resiko

Dalam segala macam bentuk jual beli sudahlah pasti berpotensi menimbulkan resiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terfikirkan atau sulit di prediksi jauh sebelumnya. Hal ini Sangatlah wajar sekali, terlebih lagi untuk jual beli yang membutuhkan proses yang lama dengan harga nominal yang

---

[61] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram….*, *Ibid.*, hlm. 372.
[62] *Ibid.*,
[63] *Ibid*.,hlm. 396.

besar, melibatkan banyak pihak yang masing-masing syarat kepentingan dan lain sebagainya. Namun demikian sebenarnya hal itu bisa di elemenir apabila menggunakan sistem manajemen yang canggih, sistematik dan terprogram dengan baik atau dapat saja kemungkinan terjadinya resiko itu diantisipasi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.[64]Misalnya barang yang diperjualbelikan musnah diperjalanan akibat kecelakaan kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang tersebut. Demikian pula jika angkutan barang itu menggunakan jalan darat, bukanlah tidak mungkin kadangkala mengalami kecelakaan yang menyebabkan rusak atau musnahnya barang yang diperjualbelikan.

Inilah yang di dalam hukum dinamakan resiko, pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian di timpa kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk menganti kerugian itu.

Syarat sahnya suatu kontrak adalah Pertama, kata sepakat antar pihak. Kedua, adanya kecakapan tertentu. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Mengenai resiko dalam perjanjian jual beli barang diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam KUH Perdata ada 3 (tiga) ketentuan masalah resiko, yaitu:

---

[64] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (UIN- Malang, 2009), hlm. 188.

a) Mengenai barang tertentu

Di tetapkan oleh pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat di tutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya

b) Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran.

Menurut KUH Perdata barang yang diperjualbelikan berdasarkan berat, jumlah atau ukuran, maka resiko atas barang yang dijual dibebankan pada si penjual hingga barang-barang tesebut sudah ditimbang, dihitung atau diukur. Hal ini diatur dalam pasal 1461 KUH Perdata.

c) Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

Hukumnya sama dengan barang yang dijual berdasarkan berat, jumlah atau ukuran. Karena sebetulnya barang yang dijual berdasarkan tumpukan merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian pasal 1461 KUH Perdata.[65]

Dalam hukum ekonomi syariah, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatu itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT, dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendakinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa*

[65]Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang*..., hlm. 351.

> *yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[66] (QS. Al-Luqman (31): 34)

Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan untuk berusaha. Artinya tidak satupun bisnis yang luput dari risiko kerugian dalam perjalanannya. Jadi jika pebisnis ingin mencari bisnis yang tidak memiliki risiko, jawabnya adalah nihil. Setiap bisnis pasti memiliki risiko, yang berbeda adalah kadar tinggi rendahnya risiko tergantung bidang yang dipilih.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 42 menyatakan bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko.[67] Selanjutnya, pasal 43 menjelaskan siapa yang wajib menanggung resiko itu, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian dipikul oleh pihak peminjam. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.[68]

Pada pasal 43 tersebut sudah dijelaskan tentang siapakah yang wajib menanggung resiko dalam sebuah perjanjian (jaminan jual beli), tergantung pada perjanjiannya itu sendiri. Apabila perjanjian sepihak, maka yang wajib

---

[66]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 585.

[67]M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* cet-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

[68]*Ibid.,*

menanggung adalah peminjam (pembeli) Sedangkan untuk perjanjian timbal balik, maka yang menanggung adalah yang meminjamkan (penjual).

Dengan demikian berkaitan dengan masalah resiko jaminan garansi dalam transaksi jual beli, maka penjual berkewajiban menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa. Namun, penyelesaiannya kiranya bisa menganalogikan atau menggunakan aturan yang dipakai dalam akad, dalam arti dalam menandatangani kesepakatan awal hendaknya perlu dicantumkan pula masalah resiko jika sekiranya nanti benar-benar terjadi.[69]

2.6 Pemberlakuan Garansi Barang Pada Konsumen dalam Jual Beli

Di tengah-tengah masyarakat persoalan garansi bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan masyarakat luas sudah menerimanya sebagai suatu kebiasaan bahkan boleh dikatakan merupakan suatu kelaziman dan biasanya bila seseorang membeli sesuatu barang berharga, sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakannya tentang garansinya.[70] Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, di harapkan terjadinya persaingan jujur karena arus barang bebas masuk ke suatu negara bebas. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Pemberlakuan jaminan garansi barang dalam transaksi jual beli yang berlaku di pasar dapat di bedakan atas dua macam atau kategori yaitu *expressed warranty* dan *implied warranty*.

---

[69]Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 42.
[70]*Ibid.*, hlm. 44.

1. *Expressed Warranty* atau jaminan secara tegas adalah suatu jaminan atas kualitas produk yang dinyatakan penjual atau distributor secara lisan atau tulisan. Dengan *expressd warranty* ini berarti sebagai pihak yang menghasilkan barang atau jasa dan penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang ke konsumen bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dijualnya. Dalam hal demikian konsumen dapat mengajukan tuntutannya berdasarkan adanya wanprestasi dari penjual sendiri.

2. *Implied warranty* adalah jaminan berasal dari undang-undang atau hukum. Jadi, jaminan itu selalu mengikuti suatu produk yang dijual. Apabila penjual telah meminta diperjanjikan untuk tidak menanggung sesuatu apa pun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, hal itu berarti bahwa ada cacat tersembunyi pada barang itu menjadi resiko pembeli sendiri.[71]

Jadi, jaminan yang diberikan dalam *implied warranty* adalah jaminan tentang pemilikan, jaminan tentang kelayakan, dan jaminan bahwa yang dijual cocok untuk dipasarkan. Namun, penerapan prinsip garansi seperti ini menjadi masalah dari pihak konsumen, yaitu bagaimana cara membuktikan kesalahan dari pihak pelaku usaha.

Pada teori fiqh muamalah ada bentuk pemberlakuan yang memiliki beberapa kesamaan dengan garansi yaitu *khiyar*. Berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bagian pertama pasal 271 ayat (1)

---

[71]Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 366-367.

khiyar merupakan penjual/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Ayat (2) disebutkan bahwa waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad tersebut.[72]

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* artinya memilih antara yang lebih baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Karena tujuan jual beli adalah untuk memindahkan kepemilikan. Namun, Syariat menetapkan serta membolehkan *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[73]

---

[72]M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*…, hlm. 80.

[73]Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 5,* Terj. mujahidin muhayyan, Cet. 4 (Jakarta: Pena Pundi, 2012), hlm. 85.

BAB TIGA
GARANSI DALAM UNDANG-UNDANG MENURUT KHIYAR MUAMALAH

3.1. Ketentuan Garansi dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang gerakan perlindungan konsumen di dunia. Bersamaan dengan undang-undang ini telah lahir pula Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999). Dalam perjalanan gerakan perlindungan konsumen dikenal dua macam, yaitu *caveat emptor* (waspadalah konsumen) yang kemudian menjadi *caveat venditor* (waspadalah produsen). Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret Tahun 1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April Tahun 1999 (Lembaran Nasional No. 42 Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak telah dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa, “kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur

khusus oleh undang-undang”.[1] Artinya perlu mempelajari peraturan perundang-undangan tentang konsumen atau perlindungan konsumen ini di dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin dapat mengatur, melindungi hubungan masalah konsumen dengan penyediaan barang dan jasa.

Mengenai ketentuan garansi dalam undang-undang telah dicantumkan serta dijelaskan dalam Pasal demi Pasal. Sehingga garansi menjadi bagian dari ranah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, Kewajiban pelaku usaha terhadap segala kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

(a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

(b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

(c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

(d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

(e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

[1]Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 45.

(f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

(g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[2]

Pasal 7 huruf (e) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada pembeli (konsumen) untuk menguji atau mencoba barang yang diperjualbelikan serta memberi jaminan (garansi) atas barang yang dibuat yang diperjualbelikan. Selanjutnya huruf (g) secara langsung menyatakan bahwa pelaku usaha akan bertanggung jawab atas pemberian kompensasi, ganti rugi terhadap penggantian barang yang diperjualbelikan tergantung atau berdasarkan pada hasil kesepakatan perjanjian awal antara para pihak pembeli dan penjual atau yang terlibat dalam transaksi.

Ketentuan dalam Pasal 19 merumuskan tentang tanggung jawab pelaku usaha menyatakan:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

[2]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam…*, hlm. 1235.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau menawarkan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen secara garis besar didasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu: *Pertama,* tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. *Kedua,* tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi.[3] Ketentuan Pasal 19 bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa. Pasal 19 Ayat (3) di atas secara umum menyebutkan terhadap cacat barang tersembunyi,

[3]Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala dalam Implementasinya*, Cet-2 (Jakarta, Kencana: 2011), hlm. 311.

memberi batas waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen selama sampai tujuh hari setelah tanggal transaksi di lakukaan.

Pasal 25 UUPK menyatakan, bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian.[4] Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika perlu usaha itu tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, juga jika pelaku usaha tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang di perjanjikan.[5] Jelaslah bahwa penyelesaian kasus purnajual seperti dinyatakan dalam Pasal 25 UUPK itu masih memerlukan upaya penuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen.

Pada Pasal 26 UUPK selanjutnya menyatakan: Bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.[6] Dalam ketentuan ini secara spesifik dan jelas disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi prestasi tidak hanya dalam bentuk barang yang dipersyaratkan untuk diberikan jaminan/ garansi, akan tetapi juga dalam bentuk jasa. Namun, dasar hukum dari pemberian garansi pada jasa adalah kesepakatan kontrak dalam perjanjian antara orang yang terlibat langsung pada transaksi tersebut.

---

[4]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam…*, hlm. 1239.
[5]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 156.
[6]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam…*, hlm. 1240.

Pada Pasal 27 UUPK juga menyatakan bahwa: Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: (a) barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; (b) cacat barang timbul pada kemudian hari; (c) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; (d) kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; (e) lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.[7]

Penjelasan pada Pasal 27 huruf (b) bahwa cacat barang timbul pada kemudian hari setelah masa garansi berakhir, juga tidak lagi menjadi tanggung jawab pelaku usaha.[8] Artinya kerusakan barang yang terjadi dikemudian hari yang diderita konsumen baik itu disebabkan oleh barang itu sendiri maupun disebabkan oleh pembeli maka, kerugian tersebut diluar dari tanggungjawab pelaku usaha (penjual).

Huruf (e) menyatakan bahwa: Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa batas garansi. Di dalam Pasal 27 ini secara positif memperlihatkan adanya kewajiban terhadap pelaku usaha untuk memberikan jaminan garansi, sekaligus menekankan bahwa garansi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan serta masa garansi tersebut maksimal sampai 4 (empat) tahun yang memiliki batas kadaluwarsa untuk melakukan tuntutan atau gugatan barang yang dibeli atau setelah

---

[7]*Ibid.*, hlm. 1241.
[8]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen…*, hlm. 82.

lewat masa garansi.[9] Oleh sebab itu, penuntutan di sini jelas adalah bagian dari pengajuan gugatan konsumen di dalam ranah hukum perdata.

Namun, pada pasal 27 dalam undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ini juga dapat melindungi pelaku usaha atau penjual bebas terhadap tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen berdasarkan ketentuan atau batasan yang telah diatur dalam undang-undang dalam pasal tersebut.

Pasal 45 UUPK ayat (1) menyatakan "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan perdilan umum".[10]

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa terdapat pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemungkinan jalan yang ditempuh diluar pengadilan sebelum mereka berperkara di pengadilan dengan perdamaian. Sehingga pada prinsipnya sukarela diartikan sebagai pilihan para pihak dalam upaya penyelesaian perkara.[11]

---

[9]*Ibid.*, hlm. 157.
[10]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam…*, hlm. 1244.
[11]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen…*, hlm. 168.

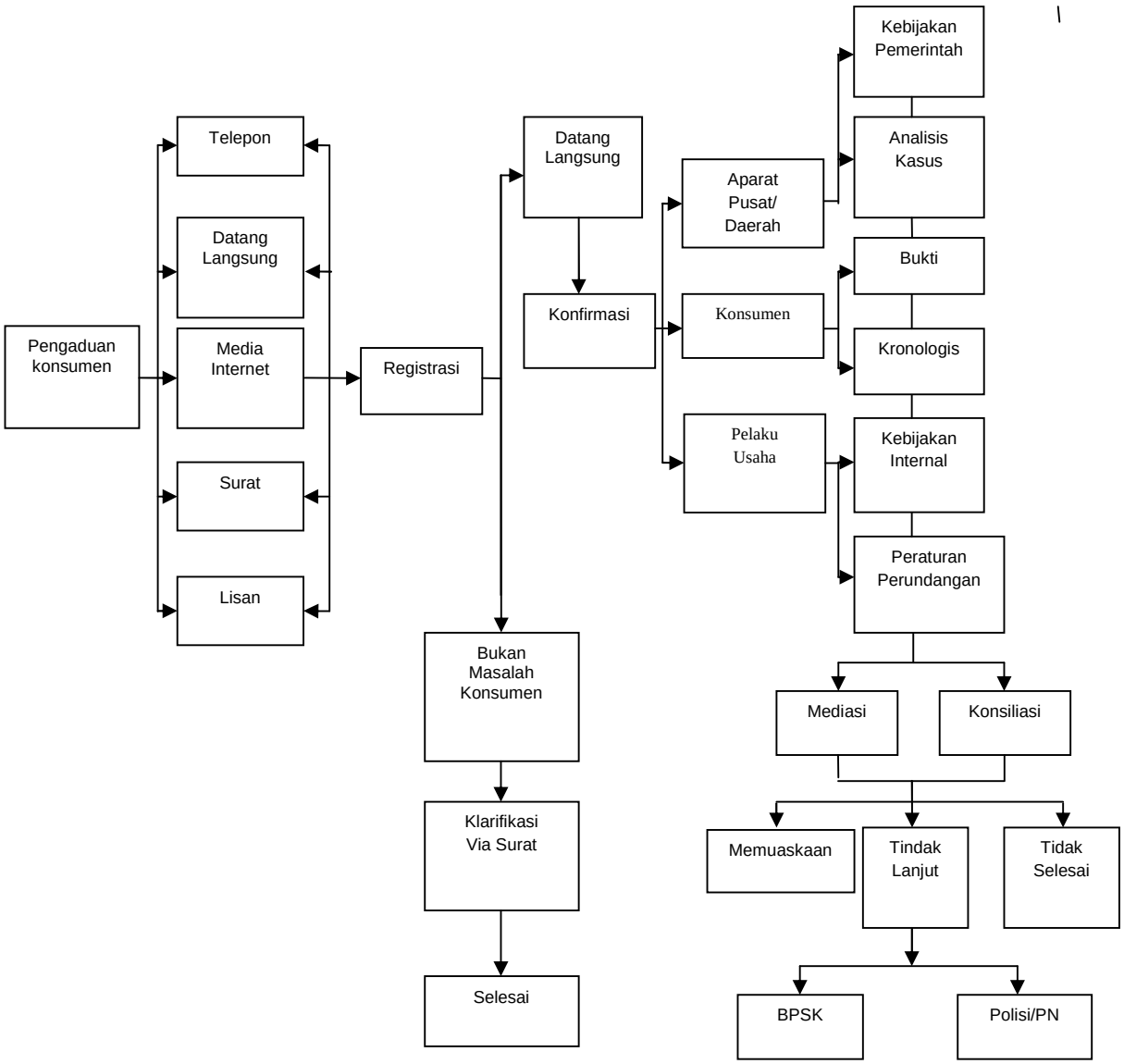

Tabel 3.1.1. Skema tata cara pengaduan konsumen melalui Direktorat Perlindungan Konsumen ke Kementerian Perdagangan.[12]

[12]Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cet. 1 (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008), hlm. 62.

Dalam bagan di atas, permasalahan yang dialami konsumen dalam praktek jual beli memiliki tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya sehingga memerlukan waktu yang panjang dalam menindak lanjuti permasalahan yang diadukan konsumen terhadap departemen perdagangan.

Adapun perlunya pengaturan tentang garansi dalam perlindungan konsumen dilakukan dengan maksud sebagai berikut: *Pertama,* Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum. *Kedua,* Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya. *Ketiga,* Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. *Keempat,* Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. *Kelima,* Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.[13]

Bahwa upaya-upaya perlindungan konsumen adalah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan/atau sekaligus dimaksudkan dapat mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Secara khusus tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, dan/atau pihak yang menjual produk tersebut dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang

---

[13]Sofyan Lubis, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006), hlm. 38.

persiapan atau penyebaran dari suatu produk, dan juga termasuk para pengusaha bengkel, pergudangan, para agen dan pekerja dari badan-badan usaha lainnya.

3.2. Tinjauan Prinsip-Prinsip Khiyar Muamalah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

Prinsip dasar muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukannya dalil yang melarangnya. Ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah yang sesuai dengan zaman, tempat dan kondisi mereka, maka muamalah tersebut dibolehkan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen (pembeli), merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Bukan hanya hukum negara yang melarangnya, namun hal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat dalam surat an-Nisa' ayat 29 dan surat as-Syu'ara ayat 183 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara bathil, Rasulullah SAW sendiri sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan orang lain, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Pada prinsipnya, Islam memberikan perlindungan hak setiap orang, setiap orang boleh menuntut pemenuhan haknya, apabila terjadi pelangggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau konpensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak

maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain.

Perlindungan konsumen (pembeli) dalam fiqh muamalah merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukannya kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dari pada konsumen. Tanpa adanya jaminan seperti ini pelanggaran demi pelanggran terhadap hak-hak orang lain (konsumen) akan semakin berkembang pesat di masyarakat. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam bidang jual beli pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal pelanggaran hak-hak pembeli (konsumen) pada umumnya.

Berdasarkan pembagian jenis-jenis *khiyar* dalam prinsip-prinsip *khiyar* muamalah dari pembahasan di atas, tampak bahwa garansi yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa kesamaan persepsi dalam memandang hukum perlindungan konsumen (pembeli). Di antaranya: *Pertama,* sama-sama merupakan alternatif yang dapat melindungi hak-hak pembeli (konsumen). *Kedua,* sama-sama merupakan bentuk jaminan. *Ketiga,* sama-sama memiki batasan waktu jaminan.

Adapun di antara beberapa pembagian jenis-jenis *khiyar* muamalah yang lebih mendekati persamaan dilihat dari segi pemberian jaminan yaitu pada *khiyar* syarat. Karena pada prinsip *khiyar* syarat memiliki batasan waktu tertentu meskipun berdasarkan pada objek yang di syaratkan serta persyaratan dan ketentuan harus

dijelaskan di awal akad jual beli, sama halnya garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Akan tetapi, hal-hal mendasari yang dijelaskan pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah tidak semuanya ada pada garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Karena garansi yang dijelaskan pada undang-undang belum dijelaskan secara eksplisit. Pembahasan dan penjelasan yang diterangkan pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah lebih luas dalam memahami hukum perlindungan konsumen (pembeli), tidak hanya dalam hal jaminan yang diberikan berlaku 1 tahun atau 2 tahun. Namun, banyak hal yang perlu mendasari hukum perlindungan konsumen di tinjauan dari *khiyar* muamalah, di antaranya:

1) Dalam prinsip-prinsip *khiyar* muamalah apabila ditemukan barang cacat (rusak) setelah terjadinya akad yang ditimbulkan/disebabkan oleh barang itu sendiri maka, barang tersebut boleh dikembalikan atau ganti rugi terhadap penjual. Prinsip ini sesuai dengan pasal 7 huruf (g) dan pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan langsung bahwa pelaku usaha/penjual bertanggung jawab (ganti rugi) atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen penggantian berupa pengembalian uang (barang), sejenis atau setara nilainya.

2) Pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah tidak hanya menganjurkan objek-objek tertentu saja yang boleh diberikan jaminan. Namun, setiap objek boleh diberikan jaminan (*khiyar*), asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

syariat. Prinsip ini hampir memiliki kesamaan dengan Pasal 26 dalam undang-undang perlindungan konsumen yang memiliki sifat keterbukaan, dalam ketentuannya pelaku usaha wajib memenuhi prestasi tidak hanya dalam bentuk barang yang dipersyaratkan diberikan jaminan (garansi), akan tetapi termasuk dalam bentuk jasa.

3) Pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah, jika terjadi kerusakan pada objek barang sebelum masa persyaratan *khiyar* habis, maka barang tersebut boleh dikembalikan, tanpa mengurangi kemanfaataan yang telah diperoleh pembeli dari barang tersebut. Prinsip ini sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 19 ayat (3) dan 27 dalam undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha pemberian ganti rugi atau pengembalian uang (barang) apabila jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari setelah transaksi atau paling lama penuntutan dilakukan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau sebelum lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.

Yang menjadi titik dasar perbedaan antara prinsip-prinsip *khiyar* muamalah dengan undang-undang hukum perlindungan konsumen ialah pada objek (barang) yang di*khiyar*kan boleh diwariskan kepada ahli waris apabila *shahibul khiyar* telah meninggal dunia (wafat). Hal ini penulis tidak menemukan hal sedemikian dalam undang-undang hukum perlindungan konsumen maupun yang diatur oleh sistem peraturan hukum Indonesia.

Berikut ini gambaran analisis penyelesaian perkara persengketaan dalam ranah hukum perlindungan konsumen menurut prinsip-prinsip *khiyar* muamalah.

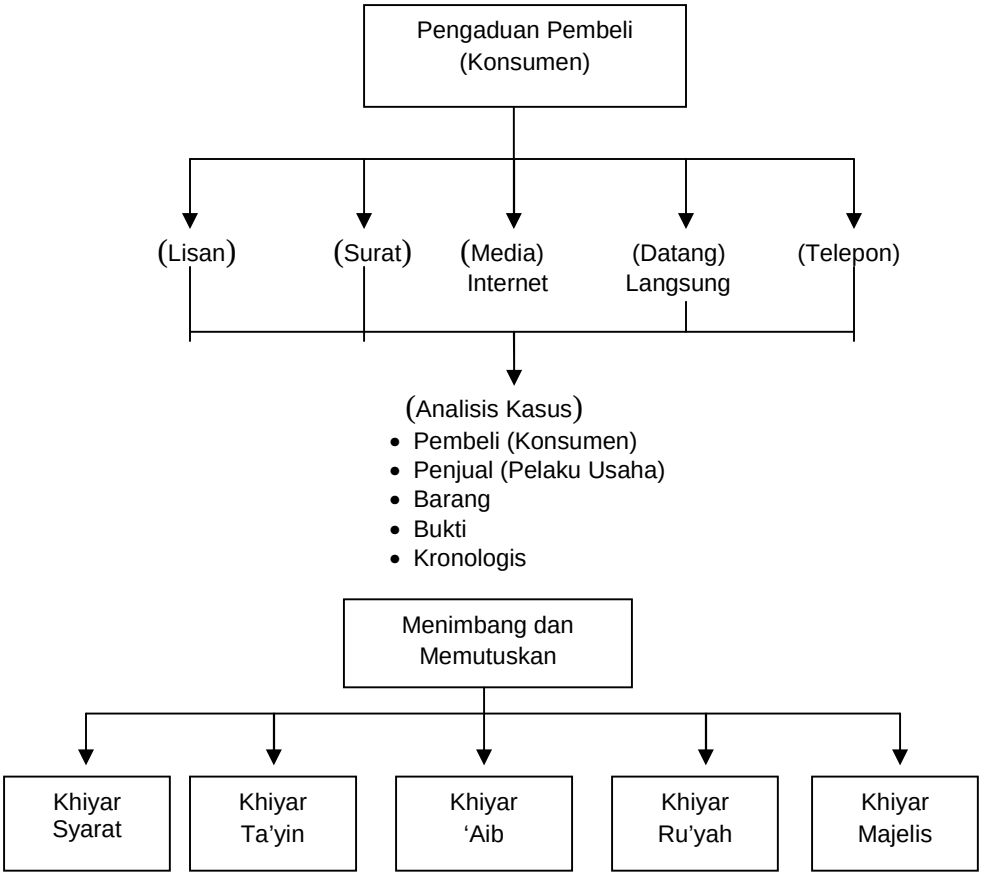

Tabel 3.2.1. Skema analisis penyelesaian sengketa konsumen (pembeli) dalam transaksi muamalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut prinsip-prinsip khiyar muamalah.

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, penentuan hukum perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *mashlahah mursalah* (kepentingan umum). Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum tiada lain, kecuali bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di masyarakat. Dari pembahasan di atas semua tampak bahwa prinsip-prinsip *khiyar* muamalah tidak

mengekang pemberlakuan garansi (jaminan), justru mengakui akan adanya jaminan garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Setiap pelanggaran hak-hak pembeli (konsumen) dan kepentingan orang lain atau masyarakat umum, sedapat mungkin harus dihindarkan melalui upaya-upaya preventif, yakni mencegah segala kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak dan kepentingan orang lain maupun masyarakat umum. Pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah, belum ada ketentuan atau penjelaskan mengenai sanksi terhadap penipuan yang merugikan hak-hak pembeli (konsumen), maka dalam menangani hal ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena alasan *maslahah mursalah*. Dalam hukum Islam ada beberapa alternatif sebagai tindakan terhadap seseorang (penjual) melanggar hak-hak pembeli (konsumen), yaitu:[14]

1) Menghilangkan atau melenyapkan segala hal yang nyata-nyata telah menimbulkan mudharat kepada pihak lain (pembeli).
2) Membayar ganti rugi atau kompensasi (denda) sepadan dengan kerugian atau resiko yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang dalam penggunaan hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain maupun hak-hak pembeli (konsumen) dan kepentingan umum.
3) Membatalkan perbuatan tersebut.
4) Menghentikan perbuatan tersebut.
5) Memperlakukan sanksi hukuman.

---

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 44.

6) Mengambil tindakan paksa terhadap pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian atau resiko yang ditimbulkan cepat berakhir.

3.3 Khiyar dan Peranannya Dalam Upaya Pemberian Perlindungan Konsumen

Bisnis usaha dagang atau komersil dalam usaha perdagangan merupakan salah satu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa jual beli (perdagangan) itu halal. Allah SWT berfirman:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.[15]

Regulasi detil dalam berbagai ayat yang ada dalam Al-Qur'an memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya Al-Qur'an bukan saja mengizinkan namun lebih dari itu Al-Qur'an mendorong dengan keras orang-orang yang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan usaha yang paling baik itu adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan berdagang dengan baik. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ للهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُىِئِلَ:اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟قَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.(رَوَاهُ البَزَّارُ وَ صَحَّحَهُ الْحَكِمُ).

Artinya: *"Dari Rifaah bin Rafi RA bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab: Karya tangan*

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 47.

seseorang dan tiap-tiap jual beli yang bersih". Riwayat Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.[16]

Legalitas perdagangan ini mengimplikasikan bahwasanya seorang muslim bebas melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu tidak dalam batasan yang diizinkan.[17] Kebebasan bertransaksi berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan yang menghendaki agar tidak mementingkan diri sendiri. Prinsip hanya mementingkan keuntungan dalam perdagangan berlawanan dengan nilai-nilai keadilan, karena tindakan tersebut melanggar hak orang lain dan merupakan suatu kedzaliman. Karena itu keadilan menurut pelaku usaha berlaku benar dalam setiap kata dan tindakan, menunaikan janji-janji yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajibannya.

Walaupun Islam telah menetapkan prinsip dalam bertransaksi, namun beberapa praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha cendrung membawa dampak yang merugikan bagi konsumen dan tidak hanya menyangkut kerugian segian dari segi fisik (dampak langsung), namun juga merusak pola pikir dan jiwa dari konsumen. Hal ini dapat dilihat dari proses penjualan dan pengedaran hasil produk, bukan hal yang mustahil jika terjadi kecurangan di dalamnya. Kecurangan tersebut bisa dari pihak-pihak yang mendistribusikan (dealer-dealer kecil maupun besar) produk-produk tersebut ke masyarakat. Kecurangan tersebut salah satunya adalah dengan tetap menjual ke masyarakat produk-produk dalam hal bahan-bahan kebutuhan yang tidak layak bagi kesehatan karena kandungan gizi atau mutu

---

[16]Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*,Terj. Muhammad Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 346.

[17]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 94.

pangannya tidak tertera dengan jelas di kemasan produk atau berbanding terbalik dengan yang dipromosikan. Bagi pihak konsumen yang tidak mengetahui hal tersebut tentu akan tetap membeli barang itu dengan resiko berhaya bagi kesehatan. Hali ini jelas sangat merugikan konsumen dan merupakan salah satu penyebab rusaknya saling rela (*taradhin*) dalam jual beli.

Di dalam Hukum Ekonomi Islam untuk mewujudkan peryaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli diberikan hak istimewa, yaitu hak *khiyar*. Hak *khiyar* berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang memebuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut.[18] Pada dasarnya *khiyar* diberikan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif dan negatif yang akan diterimanya pada saat atau sesudah transaksi berlangsung. [19] Sedangkan dasar kebolehannya adalah didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi sehingga terhindar dari penyesalan di belakang hari.

Apabila hal ini dihubungkan dengan perlindungan konsumen, maka pemberian hak *khiyar* mempunyai hubungan yang sangat erat, khususnya terhadap resiko yang akan timbul dikemudian hari. Artinya jika terjadi ketidaksesuaian antara sifat barang dengan kualifikasi yang diperjanjikan. Misalnya, seorang pedagang yang

---

[18]Abdullah Al-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi…*, hlm. 142.
[19]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim…*, hlm. 493.

mendemonstrasikan suatu barang sehingga kelihatan barang tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya. Namun, apabila dalam penggunaan barang tersebut tidak mempunyai kelebihan seperti yang didemonstrasikannya, maka konsumen mempunyai hak untuk *berkhiya,r* yaitu membatalkan pembelian barang tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip *khiyar* muamalah ini adalah untuk menghindarkan manusia dari perbuatan penipuan, membina hubungan yang baik antara penjual dan pembeli serta memberikan kepuasan kepada pembeli untuk memilih dan mengetahui barang-barang yang dibutuhkan tanpa adanya keterpaksaan. Dengan demikian, *khiyar* mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan untuk menghindari terjadinya penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan konsumen serta pemberian *khiyar* dapat berupa salah satu wujud dari hukum perlindungan konsumen.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Ketentuan garansi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilandasi pada kehendak dan sukarela dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi, sehingga garansi di sini hanyalah suatu bentuk pilihan apakah penjual mengadakan atau menyediakan jaminan garansi atau tidak sama sekali. Namun, kembali kepada isi kesepakatan awal perjanjian jual beli tersebut.
2. Garansi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diperbolehkan (dibenarkan) dalam fiqh muamalah. Namun, menurut prinsip-prinsip *khiyar* muamalah, garansi dalam undang-undang Pasal demi Pasal maupun penerapannya masih membatasi dalam hal-hal khusus barang tertentu saja, dalam ruang lingkup melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan pada prinsip-prinsip *khiyar* muamalah dapat melindungi hak-hak pembeli (konsumen) dalam berbagai bentuk dan jenis, baik sebelum pemindahan barang antara penjual dan pembeli maupun sesudahnya. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *khiyar* muamalah,

hanya satu yang memerlukan persyaratan diawal transaksi. Sedangkan pada *khiyar ta'yin, 'aib, majelis* dan *ru'yah* tidak memerlukan persyaratan diawal akad transaksi. Karena *khiyar* tersebut telah melekat dan terbawa dalam setiap transaksi muamalah dilakukan. Jadi, *Khiyar* termasuk salah satu bentuk jaminan terhadap pembeli agar tidak ada yang merasa menyesal dan dirugikan setelah transaksi jual beli dilakukan serta menjadi bagian dari ranah hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari prinsip-prinsip khiyar muamalah ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang mengadakan transaksi jual beli baik itu penjual maupun pembeli lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam rangka bisnis muamalah agar tidak terjadi kekeliruan atau permasalahan di kemudian hari.
2. Untuk mewujudkan hukum sebagai sarana pembaharuan dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama menyangkut jaminan garansi dalam jual beli, penting kiranya membentuk undang-undang garansi dalam transaksi jual beli berdasarkan ketentuan yang jelas dan lebih rinci. Karena banyak bagian-bagian dari sisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal demi Pasal yang belum dijelaskan secara keseluruhan

bagaimana ketentuan garansi tersebut sebenarnya, sehingga menyebabkan kurang sejalan dalam penerapannya dimasyarakat.

3. Kepada ahli-ahli hukum agar lebih mengakaji lagi penetapan-penetapan dan peraturan seputar hukum yang berkaitan dengan aktivitas muamalah masyarakat sehari-hari dan mengembangkan produk-produk hukum yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat, seperti halnya undang-undang ketentuan garansi dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensklopedia Muslim,* Terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global,* Bogar: Ghalia Indonesia, 2005.

A. Djazuli, *Ilmi Fiqh Penggalian, Penerapan dan penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2005.

Afdawaisa, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam,* Jurnal Al- Mawarid, Edisi XVIII, 2008.

Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2004.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* Terj. Muhammad Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Diadit Media, 2006.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2013.

Chairuman dan suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian,* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Frank Vogel dan Samuel Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktek,* Bandung: Nusamedia, 2007.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2005.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan,* Cet. 1 , Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maria Zulfa, *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya* Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2012.

Maryadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli hardware Komputer Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan*, diakses 2 April 2016.

M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2009.

Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam,* Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah,* UIN- Malang, 2009.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Terj. Tajuddin Arief dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* Terj. Iqbal dan Mukhlis, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2011.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media, 2007.

Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Nur Kholit Kazim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Terbit Terang, 2003.

Qadir Hassan, *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rahmad Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Dalam Tinjauan Hukum Islam studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat*, Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah,* Terj. Mujahidin Muhayyan, Cet. 4 Jakarta: Pena Pundi, 2012.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: Grasindo, 2004.

Sofyan Lubis, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Inter Media, 2000.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,* Jakarta: Kencana, 2004.

Suhrawadi dan Farid Wadji, *Fiqh Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala dalam Implementasinya*, Cet. 2 Jakarta: Kencana, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Kencana, 2013.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 1823 /2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Khairani, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Haris Sarja
NIM : 121209404
Prodi : HES
Judul : Garansi Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Prinsip-prinsip Khiyar Muamalah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Mei 2016
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Haris Sarja
2. Tempat/tanggal lahir : Kuala Baru/ 01 Oktober 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121 209 404
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Mesjid Raya, Desa. Kuala Baru Laut, Kec. Kuala Baru, Kab. Aceh Singkil

9. Orang Tua
   a. Nama Ayah : Jailani (Alm)
   b. Pekerjaan Ayah : -
   c. Nama Ibu : Nurbaini
   d. Pekerjaan Ibu : Pedagang
   e. Alamat Lengkap : Jl. Mesjid Raya, Desa. Kuala Baru Laut, Kec. Kuala Baru, Kab. Aceh Singkil
10. Pendidikan
   a. SD : SDN 1 Kuala Baru
   b. SMP : SMPN 1 Kuala Baru
   c. SMA : MAN 1 Singkil
   d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Masuk Tahun 2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Juni 2017
Penulis,

Haris Sarja
NIM. 121209404